**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2009

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN ACEH SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH SELATAN,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas kepengurusan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) tingkat Kabupaten perlu didukung dengan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pegurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893 );

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah sebelas kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN ACEH SELATAN

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SETDAKAB adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten.
9. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetian kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten yang selanjutnya di sebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Selatan.
11. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Selatan.
12. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Selatan
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II
## SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN

### Bagian Kesatu
### PEMBENTUKAN
### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

### Bagian Kedua
### SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Subbagian;
(2) Subbagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
    b. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
    c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

### Pasal 4

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Bagian ketiga

TUGAS , FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKDA dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai kewenangan :

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
b. mengkoordinasikan dan menelaah penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
c. membina dan meningkatkan kwalitas anggota KORPRI;
d. mewujudkan organisasi KORPRI sebagai alat pemersatu bangsa dan Negara;
e. meningkatkan peran serta KORPRI dalam mengsukseskan pembangunan Kabupaten;
f. meningkatkan perlindungan hukum dan penganyoman kepada anggota KORPRI;
g. melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat

Subbagian Umum dan Kerjasama

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

Bagian Kelima

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 9

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Bagian Keenam

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 10

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

## BAB III

## TATA KERJA

Pasal 11

1. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dan merupakan sistim akuntabilitas kinerja aparatur.
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dalam hubungan dengan instansi lain diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten.
3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan sistim pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.
4. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
5. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

6. Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB IV
## KEPEGAWAIAN, ESELON DAN PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu
### Kepegawaian
### Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua
### Eselon
### Pasal 13

Eselon Jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, sebagai berikut:

a. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon III.b.
b. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

### Bagian Keempat
### Pembiayaan
### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V
## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi Jabatan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Uraian jabatan pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural diatur dengan Peraturan Bupati
(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Qanun ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kabupaten dilaksanakan dengan Kebijakan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal Agustus 2009 M
Sya'ban 1430 H

**BUPATI ACEH SELATAN,**

**HUSIN YUSUF**

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal _____ 2009 M
1430 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**HARMAINI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2009 NOMOR ....